

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan tujuan memajukan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Pada pembangunan nasional diperlukan sumber dana guna mencapai tujuan pemerintah. Di Indonesia ada 2 sumber pendapatan yaitu dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dan dari pajak. Pajak adalah pendanaan terbanyak bagi pendapatan negara khususnya pada APBN, dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, negara menggunakan sumber dana yang dihasilkan dari pajak dengan bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan fasilitas sarana dan prasarana publik (Winasari, 2020). Pemerintah pusat dan daerah melakukan pungutan pajak yang menjadi sumber pendapatan negara.

Pada Peraturan UU Nomor 28 tahun 2009, Pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan dengan keadaan memaksa kepada pemerintah daerah yang sesuai pada UU, yang tidak memperoleh balasan secara langsung yang berguna untuk mendanai kebutuhan daerah dalam meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan rakyat. Pajak daerah tersebut kelak akan mempunyai kegunaan untuk pembangunan daerah yang berpotensi untuk penyedia layanan masyarakat baik berupa sarana dan prasarana publik dalam tujuan mensejahterakan dan memakmurkan rakyat.

Pajak daerah mempunyai dua jenis pajak, pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak kendaraan bermotor termasuk salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pajak kendaraan bermotor adalah satu diantara pajak daerah yang terutang dan harus dilunasi oleh wajib pajak kendaraan bermotor atas kepemilikannya sendiri. Pajak kendaraan bermotor termasuk pajak daerah provinsi yang pemungutannya dilakukan pada wilayah tempat kendaraan bermotor tersebut ditetapkan. Dalam upaya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) jadi wajib pajak harus patuh dan disiplin dalam membayar pajaknya, dan akan berpengaruh pada pembangunan daerah dan tujuan-tujuan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah agar tujuan tersebut terlaksana dengan baik.

Pada laman <https://jogja.antaranews.com>, Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor yang terdata di Kantor SAMSAT Bantul mencapai Rp 8 miliar per tahun. Besaran tunggakan pada pajak kendaraan bermotor roda dua ataupun roda empat pada ribuan wajib pajak atau pemilik kendaraan tersebut besarnya naik turun setiap tahun. Kendala yang sering terjadi di masyarakat disebabkan karena kendaraan tersebut sudah rusak dan tidak digunakan, kendaraan ditarik oleh pihak dealer kendaraan akibat pemilik membeli dengan kredit yang pembayaran angsurannya macet. Serta, terdapat kendaraan yang masih dipakai namun tidak dibayarkan pajak tiap tahun, kendaraan tersebut berupa kendaraan lama yang dipakai warga di wilayah pantai dan juga untuk mengangkut hasil panen dari sawah masing-masing.

Pada kenyataannya kepatuhan wajib pajak memiliki ikatan dengan pendapatan pajak dikarenakan jika wajib pajak patuh dan disiplin dalam membayarkan kewajibannya maka secara tidak langsung akan menambah pendapatan pajak suatu negara (Susanti, 2018). Ketika wajib pajak membayarkan kewajibannya dengan patuh, taat, serta tepat waktu maka akan meningkatkan penerimaan pajak, sehingga tujuan-tujuan yang telah dirancang oleh pemerintah akan tercapai dengan baik dan perencanaan anggaran pendapatan akan terrealisasi lebih banyak daripada perencanaan tersebut. Dalam upaya mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh faktor lain diantaranya yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, penerapan *drive thru* dan *e-samsat*.

Pengetahuan perpajakan merupakan wajib pajak yang memahami tentang aturan hukum dan UU serta tata cara perpajakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Wardani & Rumiyyatun, 2017). Pengetahuan perpajakan adalah segala suatu pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak pada hal tata cara pembayaran pajak yang sesuai pada undang-undang yang berlaku, pembayaran yang tepat waktu, serta mengerti bahwa dana pajak tersebut mempunyai umpan balik tetapi secara tidak langsung, yaitu berguna untuk pembangunan nasional yang nantinya juga bermanfaat bagi wajib pajak. Menurut (Surjanti et al., 2018) menyatakan bahwa apabila prosedur dalam membayarkan pajak bisa dilakukan dengan benar dan mudah akan menjadikan wajib pajak mempunyai keinginan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, prosedur membayar pajak yang semakin baik akan mengoptimalkan tingkat kepatuhan bagi wajib pajak.

Pada prosedur pajak kendaraan bermotor tentunya ada peraturan yang berlaku menurut undang-undang mengenai sanksi pajak. Peraturan yang menjelaskan tentang sanksi pajak dimuat dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Sanksi perpajakan dikenakan oleh wajib pajak ketika melanggar peraturan UU yang berlaku. Pelanggaran pajak terjadi saat wajib pajak terlambat membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor telah melebihi tanggal berlakunya yang tertera pada SKPD atau tertera pada STNK. Menjalankan penegakan hukum perpajakan dengan tegas, sesuai, dan konsisten pada peraturan UU dapat mewujudkan bertambahnya tingkat kepatuhan oleh wajib pajak, yang berujung untuk meningkatkan penerimaan dari sector pajak (Wardani & Rumiyyatun, 2017).

Dalam mencapai peningkatan kepatuhan dari wajib pajak, maka SAMSAT meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan inovasi baru yang mempermudah bagi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya yaitu layanan *drive thru*. Sistem *samsat drive thru* yaitu suatu ide dari layanan yang dijalankan pada restoran yang cepat saji, seperti *KFC* dan *McDonalds*, kata *drive thru* bermula dari kata "*drive through*" yang berarti dimana ada penyedia fasilitas layanan tersebut pengemudi atau wajib pajak tanpa harus dari kendaraan untuk memperoleh pelayanan dalam bertransaksi (Perdana, 2017).

Sistem *drive thru* ini merupakan layanan pembayaran wajib pajak untuk kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat), layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kepemilikan (STNK) tahunan atau setiap tahun sekali, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Dengan terdapatnya pelayanan *drive thru* mempermudah wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor yang tidak perlu turun dari kendaraan, serta proses pembayarannya hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit sehingga dapat menghemat waktu. Selain penerapan inovasi baru dari layanan *drive thru*, SAMSAT juga menyediakan layanan *e-samsat* atau elektronik samsat guna menambah tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

E-samsat merupakan layanan untuk membayar pajak kendaraan roda 2 (dua) maupun kendaraan 4 (empat), layanan pengesahan STNK tahunan atau pajak setiap tahun sekali, dan pembayaran SWDKLLJ. Pada transaksinya, layanan *e-samsat* melakukan pembayarannya menggunakan ATM pada Bank BPD DIY. Sistem layanan *e-samsat* adalah sebuah inovasi dalam upaya menaikkan tingkat pelayanan kualitas (Winasari, 2020). Penerapan *e-samsat* diharapkan mampu mengoptimalkan dan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pada berbagai penelitian yang diriset sebelumnya, ditemukan hasil penelitian yang tidak konsisten. Hasil penelitian (Chusaeri et al., 2017) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan hasil penelitian (Wardani & Rumiyaun, 2017) dan (Kusuma, 2017) menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, hasil penelitian (Kusuma, 2017) dan (Oktavianty et al., 2019) menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan hasil penelitian (Wardani & Rumiyaun, 2017) menyatakan sanksi pajak

tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berikutnya, hasil penelitian (Wardani & Rumiyaun, 2017) menyatakan penerapan *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan hasil penelitian (Oktaviany et al., 2019) dan (Nunung Mutia, 2020) menyatakan penerapan *drive thru* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian, hasil penelitian (Wardani & Juliansya, 2018) dan (Winasari, 2020) menyatakan *e-samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan hasil peneliti (Susilawati & Saragih, 2019) menyatakan *e-samsat* belum menunjukkan manfaat yang signifikan, baik bagi peningkatan penerimaan pajak maupun bagi kemudahan administrasinya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari berbagai penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dipaparkan, untuk itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Penerapan Drive Thru Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”** (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Bantul Tahun 2020).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang, maka peneliti menarik beberapa pertanyaan penelitian untuk melihat upaya meningkatnya kepatuhan wajib pajak dengan faktor pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, penerapan *drive thru* dan *e-samsat* menjadi variabel sebagai berikut.

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah penerapan *drive thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah penerapan *e-samsat* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

1.3. Batasan Masalah

Bersumber pada latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penelitian ini berfokus pada kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, penerapan *drive thru* dan *e-samsat* mengenai pajak kendaraan bermotor.

1.4. Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti menarik beberapa tujuan penelitian untuk melihat upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan faktor pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, penerapan *drive thru* dan *e-samsat* menjadi variabel sebagai berikut.

1. Menguji dan mengetahui bukti empiris positif dan signifikansi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Menguji dan mengetahui bukti empiris positif dan signifikansi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Menguji dan mengetahui bukti empiris positif dan signifikansi pengaruh penerapan *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Menguji dan mengetahui bukti empiris positif dan signifikansi pengaruh penerapan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk pengembangan ilmu, sumber acuan, dan digunakan untuk mengembangkan bakat, inovasi, kreatifitas,

serta ilmu cara berpikir ilmiah dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan baik teori maupun praktik dari bangku perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi (Kantor SAMSAT)

Penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan gambaran serta saran dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor serta mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta cara pandang dalam hal perpajakan baik dari segi prosedur dan pembayaran, sehingga wajib pajak taat dan patuh dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa memperoleh bukti empiris dan dapat menjadikan bahan referensi untuk peneliti lainnya, serta berguna sebagai bahan penelitian atau evaluasi untuk peneliti berikutnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang akan dibahas sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, bab ini akan mendiskusikan mengenai sub pembahasan yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II Kajian Pustaka, bab ini akan mendiskusikan mengenai sub pembahasan yang terdiri dari: Kajian Teori, Penelitian Terdahulu, Hipotesis, dan Kerangka Pemikiran.

BAB III Metode Penelitian, bab ini akan mendiskusikan mengenai sub pembahasan yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Rancangan Penelitian, Definisi Operasional Variabel, Populasi Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel, Sumber Data Dan Metode Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan, bab ini akan mendiskusikan mengenai sub pembahasan yang terdiri dari: Gambaran Umum Objek Penelitian, Analisa Statistika Deskriptif, dan Pembahasan.

BAB V Penutup, bab ini akan mendiskusikan mengenai sub pembahasan yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran penelitian dari peneliti.